

POLISI TELUSURI ALIRAN DUIT OTT BULERA



<https://www.kompasiana.com>

MATARAM – Usai Kepala Satuan Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan (SNVT-PP) Provinsi NTB, Bulera ditetapkan tersangka atas kasus dugaan pemersan terhadap rekanan proyek rumah susun (rusun) di pulau Sumbawa, penyidik kini fokus mengembangkan kemana aliran dana tersebut.

Kapolres Mataram, AKBP Saiful Alam mengatakan, pihaknya saat ini masih memeriksa saksi-saksi guna mengungkap apakah ada aliran dana ke pihak lain. Adapun saksi yang pernah diperiksa sebagian besar berasal dari pegawai SNVT PP Kementerian PUPR NTB.

Enam saksi tersebut adalah Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) rusun dan rusus, Kepala Urusan Umum/Keuangan serta saksi saat operasi tangkap tangan. Selain itu, Direktur PT JU yang merupakan rekanan pelaksana proyek Rusun Ponpes Al-Kahfi. “Dari saksi yang sudah diperiksa, kita belum menemukan adanya indikasi aliran dana untuk orang lain. Hasil sementara itu untuk dirinya sendiri,” ungkapnya, Senin (7/10).

Meski begitu Saiful Alam menegaskan, pihaknya akan tetap melakukan pendalaman. Termasuk akan mendalami apakah perbuatan serupa juga dilakukan tersangka kepada rekanan lain. Sebab pada tahun 2019 ini ada 7 proyek rusun dan rusus yang nilainya sekitar Rp 20,5 miliar. “Kita masih mendalami, apakah ada permintaan serupa untuk proyek lainnya,” tambahnya.

Berdasarkan data yang ada di laman lelang elektronik Kementerian PUPR NTB, sejumlah proyek itu antara lain Rusun Ponpes Ulil Albab di Desa Perian Kecamatan Montong Gading, Lombok Timur senilai Rp 3,48 miliar dikerjakan CV CB. Rusun Ponpes Al-Madina di Kelurahan Kenanga Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dikerjakan PT PTU nilai kontrak Rp 2,351 miliar.

Paket proyek Rusus di Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima dikerjakan CV RM dengan kontrak Rp 5,49 miliar. CV S mengerjakan Rusus di Desa Kukin Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa dengan kontrak Rp 4,55 miliar.

Kemudian CV KK mendapatkan kontrak Rp 4,617 miliar untuk mengerjakan rusus di Desa Mertak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Timur. Proyek Rusus di Desa Pototano Kecamatan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat senilai Rp 2,97 miliar. Proyek tersebut dikerjakan CV SRA. Terakhir, proyek Rusun Ponpes Modern Al-Kahfi Desa Pernek Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa dikerjakan CV JU dengan kontrak Rp 3,49 miliar.

Terkait kelangsungan proyek tersebut usai adanya kasus ini, Saiful Alam menegaskan bahwa penanganan kasus tersebut tidak akan menghambat pekerjaan tujuh proyek yang sedang berjalan. “Kita kan proses hukumnya saja. Masalah itu (kelanjutan) tentunya ditangani pemerintah,” ungkapnya.

Diketahui, terungkapnya kasus ini berawal dari adanya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Tim Satreskrim Polres Mataram terhadap Kepala SNVT PP Kementerian PUPR NTB, Bulera. Tersangka Bulera diduga meminta jatah Rp 100 juta dari proyek Rusun Pondok Pesantren (Ponpes) Modern Al-Kahfi di Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa. Modusnya, jika jatah tidak diberikan maka termin pembayaran tidak akan dicairkan. Dari laporan yang diterima petugas, tersangka sudah kerap kali melakukan hal itu. Jatah yang diminta kisarannya antara 5-10 persendari nilai proyek.

Atas perbuatannya, Bulera kini mendekam di sel tahanan Mapolres Mataram. Ia dijerat pasal 12 huruf e UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No

31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancamannya, pidana penjara minimal empat tahun dan paling lama 20 tahun. (der)

Sumber :

1. <https://radarlombok.co.id>, Polisi Telusuri Aliran Duit OTT Bulera, 8 Oktober 2019;
2. <https://news.detik.com>, Polisi OTT Pejabat PUPR di NTB, Uang Rp 100 Juta dan Dokumen Disita, 27 September 2019;
3. <https://www.suarantb.com>, OTT Pejabat SNVT NTB, Rekanan Diduga Dipaksa Menyerahkan Uang kepada Tersangka, 30 September 2019;

Catatan :

- » Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

1. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
2. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
3. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
4. meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
5. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
6. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
7. mendorong pemerataan ekonomi; dan
8. mendorong Pengadaan Berkelanjutan.

Berdasarkan pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

1. efisien;
2. efektif;
3. transparan;
4. terbuka;
5. bersaing;
6. adil; dan
7. akuntabel.

Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

1. PA;
2. KPA;
3. PPK;
4. Pejabat Pengadaan;
5. Pokja Pemilihan;
6. Agen Pengadaan;
7. PjPHP/PPHP;
8. Penyelenggara Swakelola; dan
9. Penyedia.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pelaku Pengadaan Barang/Jasa:

1. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah
2. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
3. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan

sebagian kewenangan pengurusan anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya ‘disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

» Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa dapat Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

1. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
2. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
3. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
4. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
5. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan

sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

6. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
7. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
8. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangundangan; atau
9. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya

